



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 DALAM *E-WALIDATA* SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa data yang direncanakan dan dikumpulkan telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral pada *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang menunjukkan kesesuaian data yang dihasilkan oleh produsen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Dalam *E-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

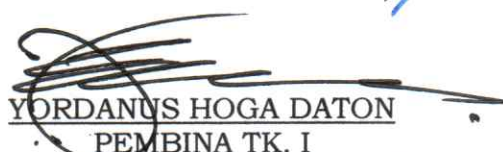
- KESATU : Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dalam *E-Validata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Flores Timur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI FLORES TIMUR

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007